

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Dana Alokasi Umum**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Selanjutnya Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Halim (2014: 16) yaitu:

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat “*block grant*”, yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 yaitu:

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atar kota sebesar 90% dari total DAU.

Menurut Bratakusmanto dan Solihin (2002: 183) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah suatu yang bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah termasuk di dalam pengantian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan penyedia pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Machfud sidik dalam ujang bahar adalah:

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai Komponen dari dana perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiscal atau celah fiscal. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance* (ketidak seimbangan) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah dan *Equalization grant* (hibah pemerataan) berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD.

Menurut Yani (2001: 110) “Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengaluran nya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *Block Grant*, yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel, DAU juga berfungsi sebagai *equalization grant* yakni menetralsir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah.

### **2.1.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut halim (2014: 16) “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 yaitu:

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. DAK

dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan

sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional”.

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu:

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Darise (2008) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk:

Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis”.

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Bahar (2009: 156) yaitu:

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang masih belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Yang dimaksud daerah tertentu adalah alokasi DAK. Dengan demikian tidak semua daerah mendapatkannya. Pemerintah menetapkan tiga kriteria bagi suatu daerah agar mendapatkan DAK, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis”.

Dalam upaya peningkatan transparansi dan objektivitas alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) kepada masing-masing daerah provinsi maupun kab/kota maka proses perhitungan DAU terbagi atas:

1. Tahap akademis, tahap ini merupakan tahap persiapan perhitungan alokasi DAU dimana pemerintah ditjen perimbangan keuangan mengundang beberapa wakil perguruan tinggi untuk mengevaluasi formula dan perhitungan DAU.
2. Tahap Teknis, tahap ini merupakan tahap perhitungan DAU dari pemerintah.
3. Tahap Administratif, tahap ini merupakan hasil perhitungan DAU yang diperoleh pada tahap teknis.
4. Tahap politis, pemerintah bersama DPR membahas beberapa alternative hasil simulasi perhitungan DAU yang dilakukan oleh pemerintah pada rapat panitia anggran DPR RI.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *Block Grant*, yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel, DAU juga berfungsi sebagai *equalization grant* yang menetralsir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2014: 16) yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang dipunggut perundang-undangan (pasal 1 angka 18). Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah (pasal 6 ayat 1).

Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Peraturan Pemerintah No 55/2005 yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang terus dipacu peningkatannya agar dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin untuk kepentingan Pemerintah Daerah. UU RI No. 33 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Perimbangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD dipungut/diperoleh berdasarkan UU RI No.33 Tahun 2004 Pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah.

Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.33/2004 yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Jenis-jenis Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

a. Hasil Pajak Daerah

Yovita dalam Arbie (2013) mengemukakan “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”.

Halim( 2007), mengemukakan sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Menurut UU tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut : Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak kendaraan diatas air, Pajak air dibawah tanah, Pajak air permukaan. Selanjutnya, jenis pajak kabupaten/kota tersusun atas : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, Pajak parker.

b. Hasil Retribusi Daerah

Yovita dalam Arbie (2013) mendefinisikan “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh PEMDA oleh kepentingan orang pribadi atau badan, jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk”.

Selanjutnya, Halim (2007) menjelaskan jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi “objek pendapatan berikut : Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Retribusi penggantian biaya cetak KTP, Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil, Retribusi pelayanan pemakaman, Retribusi pelayanan pengabuan mayat, Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi

pemeriksaan alat pemadam kebakaran, Retribusi penggantian biaya cetak peta, Retribusi pengujian kapal perikanan, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, Retribusi jasa usaha tempat pelelangan, Retribusi jasa usaha terminal, Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pengsagrahan/vila, Retribusi jasa usaha penyodotan kakus, Retribusi rumah potong hewan, Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal, Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air, Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, Retribusi izin mendirikan bangunan, Retribusi izin tempat penjualan minuman berakholol, Retribusi izin gangguan, Retribusi izin trayek.

- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

Yovita dalam Arbie (2013) mengemukakan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan yaitu “Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah”.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Yovita dalam Arbie (2013) menyatakan bahwa hasil usaha daerah lain dan sah adalah “Pendapatan Asli daerah (PAD) yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi dan perusahaan daerah (BUMD). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro”.

Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain- lain PAD yang sah.

#### **2.1.4 Belanja Modal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) “Belanja modal adalah Pengeluaran

anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal mencakup belanja modal untuk pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud”.

Belanja Modal menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, menjelaskan bahwa:

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara teoritis terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan cara menukar dengan aset tetap lain, membangun sendiri, dan membeli. Aset tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk diperjual belikan.

Putro dan Pamudji (2010) mengemukakan pendapat bahwa indikator belanja modal dapat diukur dengan:

$$\text{Belanja modal} = \text{Belanja tanah} + \text{belanja peralatan dan mesin} + \text{belanja gedung dan bangunan} + \text{belanja jalan, irigasi dan jaringan} + \text{belanja aset lainnya.}$$

Belanja modal menurut Syaiful (2006), Belanja Modal adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk “Pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan Pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas asset yang didapat dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Menurut Halim (2007: 101) “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi”.

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 4 (empat) kategori utama yaitu:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.


Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah Belanja yang mencakup untuk pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah serta ada 4 jenis kategori belanja modal yaitu: (1) belanja modal peralatan dan mesin, (2) belanja modal gedung dan bangunan, (3) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, (4) belanja modal fisik dan lainnya.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sekaran dalam buku Sugiyono (2010:88) mengemukakan bahwa:

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti yaitu hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan penjelasan di atas berikut merupakan gambar dari kerangka pemikiran dan hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran

Peneliti mengidentifikasi 4 variabel penelitian yaitu dana alokasi umum (X1), dana alokasi khusus (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3), dan belanja modal (Y). Dari gambar 1.1 kerangka konseptual dapat diuraikan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang diteliti berikut merupakan hasil penelitian serta penjelasan hasil yang telah diteliti terlebih dahulu dari kota yang berbeda dan tahun yang berbeda pula:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti  | Judul Penelitian  | Variabel Penelitian   | Hasil Penelitian   |
|----|---|---|---|--|
| 1  | Andri Tolu, Een N Walewango, Steeva Y.L. Tumangkeg. (2016) (jurnal publikasi) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kota Bitung) | Independen:<br>Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD).<br><br>Dependen:<br>Belanja modal | Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Modal Kota Bitung, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap alokasi Belanja Modal Kota Bitung, Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Modal Kota Bitung. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal pada Kota Bitung. |
| 2  | Saptaningsih Sumarmi (2016), (jurnal publikasi)                               | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah           | Independen:<br>Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).                              | Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi belanja modal. Hasil pengujian   |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   |  | Kabupaten/Koa di Provinsi D.I.Yogyakarta   | Dependen: Belanja Modal  | terhadap hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi 0,000 berada dibawah 0,005 yang berarti secara simultan variabel-variabel independen tersebut berpengaruh secara simultan terhadap alokasi belanja modal. Pengujian se cara parsial, variabel PAD dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Sedangkan variabel dependen DAU berpengaruh negative terhadap alokasi belanja modal daerah dalam APBD, sehingga hipotesis kedua ditolak. |
| 3 | Isti Permatasari (2016) (jurnal publikasi) | Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Kota Jawa Timur | Indipenden: Pendapatan daerah<br>Dipenden: Belanja modal modal | Hasil pengujian terhadap hipotesis– hipotesis menunjukkan bahwa:<br>(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal (4) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal.   |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| 4 | Achmad David Hermawan (Studi Empiris)        | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya)               | <p>Independen:<br/>Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak)</p> <p>Dependen:<br/>Belanja Modal</p>                                    | <p>Secara Parsial:<br/>hanya PAD yang berpengaruh positif terhadap belanja modal.</p> <p>Secara simultan:<br/>Dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian secara simultan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arbie Gugus Wandira yang menyatakan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal</p> |
| 5 | Arif Purnama, Tahun 2014 (Naskah Publikasi ) | Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau),Pendapatan Asli Daerah (Pad), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(Silpa), Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2013 | <p>Independen:<br/>Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Pendapatan Asli Daerah (Pad),Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Dan Luas Wilayah</p> <p>Dependen:<br/>Belanja Modal</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DAU tidak mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal</li> <li>2. PAD mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.</li> <li>3. SiLPA tidak mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.</li> <li>4. Luas wilayah mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.</li> </ol>  |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| 6 | Windha Amiga Permanasari, Penelitian Tahun 2013 (Artikel Publikasi) | Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011) | <p>Independen:<br/>Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Belanja Modal</p> <p>Dependen:<br/>Pertumbuhan Ekonomi</p> | <p>a. DAU berpengaruh (secara stastistik) signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. DAK berpengaruh (secara stastistik) tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. PAD berpengaruh (secara stastistik) signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>d. Belanja modal berpengaruh (secara stastistik) tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> |
| 7 | Ni Made Nopiani   | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi   | <p>Independen:<br/>Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal</p> <p>Dependen:<br/>Pertumbuhan Ekonomi</p>   | <p>1. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.</p> <p>2. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi</p> <p>3. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi</p>   |

## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1 Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan DAU untuk alokasi belanja modal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh isti (2016) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Setiyani (2009) berpendapat bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

**H1 : DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal**

### **2.4.2 Hubungan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Isti (2016) berpendapat bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan tolu (2016) menyatakan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

**H2 : DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.**

### **2.4.3 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memu belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat yang berarti ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Karena dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik dengan baik.

isti (2016) mengemukakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan windha (2013) berpendapat bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal Berdasarkan penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

**H3 : PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal**

### **2.4.4 Pengaruh Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal**

Menurut Sidik (2002), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Dari paparan diatas, dikembangkan hipotesis penelitian:

**H4 : DAU, DAK dan PAD secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal**

